



# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

[disdukcapil.landakkab.go.id](http://disdukcapil.landakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

## Kutipan kedua akta kematian dan kelahiran


No. SK : 600.4/08/Disdukcapil-Sekt/2023

### Persyaratan

1. Formulir permohonan Kutipan akta pencatatan sipil
2. Fotocopy Kutipan/Kutipan Rusak
3. surat kehilangan jika kutipan hilang
4. Fotokopi KTP-El orang tua
5. Fotokopi Kartu Keluarga

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

6. ALUR PELAYANAN PASIEN



1. Berkas diterima diloket
2. Verifikasi berkas oleh petugas
3. Input data oleh petugas
4. Berkas yang dilengkapi diberi tanda pengambilan
5. Proses pencetakan Kutipan Akta oleh Operator
6. Berkas yang sudah dicetak petugas di ajukan ke kbid untuk diproses lebih lanjut sekaligus diverifikasi
7. Penandatanganan Kutipan dan Register Akta oleh Kepala Dinas

### Waktu Penyelesaian

7 Hari

-

### Biaya / Tarif



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

[disdukcapil.landakkab.go.id](http://disdukcapil.landakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kematian

### Pengaduan Layanan

Kantor Disdukcapil Kabupaten Landak